



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1010/ Pid. Sus / 2021/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : Dodi Oktriansyah;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Energi Gang I No.4 Rt.001 Rw.033 Desa/Kel. Banjar Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : karyawan May Republik Internet;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 November 2021 Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DESI PURNANI, SH. MH. dkk. Advokat yang berkantor pada kantor Pusat bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar Jalan Komplek Rukan Niti Mandala No. 18 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN

Dps tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI OKTRIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DODI OKTRIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah potongan pipet putih.
 - 2 (dua) korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan yang pada pokoknya :

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama persidangan telah bersikap sopan, dan jujur dalam memberikan keterangan.

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya ;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atau Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DODI OKTRIANSYAH pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, Bertempat Gang III Jalan Gunung Andakasa Lingkungan Padang Sari Banjar Penamparan Desa/Kel. Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi orang yang terdakwa kenal dengan nama AJENG kemudian terdakwa memesan Shabu seberat 0,2 gram seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke rekening BCA sesuai petunjuk AJENG, setelah itu terdakwa balik ke kos milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.15 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan Shabu yakni di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Banjar Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah diberikan alamat itu lalu sekira pukul 17.45 wita terdakwa berangkat sendirian menuju alamat tersebut untuk mengambil tempelan Shabu, setelah sampai di alamat tersebut yakni di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu terdakwa

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution

didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah dari bawah tumpukan batu disamping gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah terdakwa taruh di dalam dasboar kiri depan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor untuk pulang kekos milik terdakwa, pada saat itu datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, dan ketika ditanya tentang kepemilikan narkoba tersebut terdakwa mengakui bahwa barang gtersebut adalah milik dari terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba di dalam potongan pipet bening strip merah diketahui berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
- Bahwa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 840/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa
 - Barang bukti Nomor 5787/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Barang bukti Nomor 5788/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DODI OKTRIANSYAH pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, Bertempat Gang III Jalan Gunung Andakasa Lingkungan Padang Sari Banjar Penamparan Desa/Kel. Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **“Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi orang yang terdakwa kenal dengan nama AJENG kemudian terdakwa memesan Shabu seberat 0,2 gram seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke rekening BCA sesuai petunjuk AJENG, setelah itu terdakwa balik ke kos milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.15 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan Shabu yakni di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Banjar Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah diberikan alamat itu lalu sekira pukul 17.45 wita terdakwa berangkat sendirian menuju alamat tersebut untuk mengambil tempelan Shabu, setelah sampai di alamat tersebut yakni di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah dari bawah tumpukan batu disamping gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah terdakwa taruh di dalam dasboar kiri depan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG yang terdakwa kendaraai, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor untuk pulang kekos milik terdakwa, pada saat itu datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, dan ketika ditanya tentang kepemilikan narkotika tersebut

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajukan bahwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba di dalam potongan pipet bening strip merah diketahui berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
- Bahwa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 840/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa
- Barang bukti Nomor 5787/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti Nomor 5788/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba di dalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah potongan pipet putih.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi I Nyoman Joni, SH., I Putu Lanang Dirgantara. P. I Made Putra Riawan dan Fransiskus Xaverius Yappy, yang memberi keterangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I NYOMAN JONI, SH :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 jam 18.15 wita bertempat di gang III jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang sari, Br. Penamparan Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening yang diduga sabhu;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba didalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah HP samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream merah DK 5027 ABG.
- Bahwa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba didalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah HP samsung warna putih ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri depan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream merah DK 5027 ABG yang dikendarai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua korek api gas ditemukan di bawah jok sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti shabu dengan berat bersih 0,08 gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ajeng dengan harga Rp. 350.000,- dengan cara mengambil alamat tempelan di bawah tumpukan batu di pinggir Gang III Jalan Gunung Andakasa Lingkungan Padang Asri, Br. Penamparan, Desa/kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Ajeng hanya lewat chat Telegram saja dan tidak tahu tempat tinggalnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa terdakwa kooperatif pada saat penangkapan ;

2. Saksi I PUTU LANANG DIRGANTARA. P.,

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 jam 18.15 wita bertempat di gang III jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang sari, Br. Penamparan Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai kristal bening yang diduga sabhu;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika didalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah HP samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream merah DK 5027 ABG.
- Bahwa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika didalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah HP samsung warna putih ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri depan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream merah DK 5027 ABG yang dikendarai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua korek api gas ditemukan di bawah jok sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti shabu dengan berat bersih 0,08 gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ajeng dengan harga Rp. 350.000,- dengan cara mengambil alamat tempelan di bawah tumpukan batu di pinggir Gang III Jalan Gunung Andakasa Lingkungan Padang Asri, Br. Penamparan, Desa/kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Ajeng hanya lewat chat Telegram saja dan tidak tahu tempat tinggalnya ;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki shabu tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa kooperatif pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak sebagai target operasi ;

3. Saksi DENNY SAPUTRA WIDIARTA, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara DODI OKTRIANSYAH, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat DODI OKTRIANSYAH ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saudara DODI OKTRIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 18.15 wita bertempat di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri depan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG yang dikendarai oleh saudara DODI OKTRIANSYAH.

Sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua) korek api gas ditemukan di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG yang saksi kendarai oleh saudara DODI OKTRIANSYAH ditangkap.

- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG adalah DODI OKTRIANSYAH, karena disita dari DODI OKTRIANSYAH.

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG adalah barang-barang yang disita dari saudara DODI OKTRIANSYAH pada saat dilakukan penangkapan.

4. Saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa DODI OKTRIANSYAH, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat terdakwa DODI OKTRIANSYAH ditangkap karena saksi diminta menjadi saksi oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan saudara DODI OKTRIANSYAH, Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 18.15 wita bertempat di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri depan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG yang dikendarai oleh saudara DODI OKTRIANSYAH.
Sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua) korek api gas ditemukan di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG yang saksi kendarai oleh saudara DODI OKTRIANSYAH ditangkap.
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa yang memiliki berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah DODI OKTRIANSYAH, karena disita dari DODI OKTRIANSYAH.

- Bahwa terdakwa DODI OKTRIANSYAH tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG adalah barang-barang yang disita dari saudara DODI OKTRIANSYAH pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena membawa dan memiliki sabhu pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 jam 18.15 wita bertempat di gang III jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang sari, Br. Penamparan Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada waktu petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika didalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah HP samsung warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream merah DK 5027 ABG.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dengan cara membeli dari Ajeng pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita dan mengambil alamat tempelan sekira jam 18.00 wita ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Ajeng seharga Rp. 350.000,-
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Ajeng sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri, dan setelah memakai shabu kondisi badan terdakwa menjadi fit dan tidak bisa tidur ;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pertama kali memakai shabu pertengahan tahun 2016 ditempat kos terdakwa di Mataram dan terakhir terdakwa memakai shabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 12.00 dikamar mandi kos terdakwa sendirian ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan di dashboard kiri depan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang saya pakai pada saat ditangkap saya menyewa dari rental ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa seorang diri ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dodi Oktriansyah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 jam 18.15 wita bertempat di gang III jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang sari, Br. Penamparan Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, yang berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi I Nyoman Joni, SH., dan saksi I Putu Lanang Dirgantara. P. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di gang III jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang sari, Br. Penamparan Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari Ajeng seharga Rp. 350.000,- dengan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI No.LAB. : 840/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor 5787/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 5788/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu **terdakwa** DODI OKTRIANSYAH sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN JONI, SH dan saksi I PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, saksi DENNY SAPUTRA WIDIARTA dan saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA dimana keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangannya para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi orang yang terdakwa kenal dengan nama AJENG kemudian terdakwa memesan Shabu seberat 0,2 gram seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke rekening BCA sesuai petunjuk AJENG, setelah itu terdakwa balik ke kos milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.15 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan Shabu yakni di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Banjar Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah diberikan alamat itu lalu sekira pukul 17.45 wita terdakwa berangkat sendirian menuju alamat tersebut untuk mengambil tempelan Shabu, setelah sampai di alamat tersebut yakni di Gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah dari bawah tumpukan batu disamping gang III Jalan Gunung Andakasa, Lingkungan Padang Sari, Br.Penamparan, Desa/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah terdakwa taruh di dalam dasboar kiri depan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor untuk pulang kekos milik terdakwa, pada saat itu datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di dalam potongan pipet bening strip merah, dan ketika ditanya tentang kepemilikan narkoba tersebut terdakwa mengakui bahwa

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah milik dari terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening strip merahdiketahui berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 840/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Nomor 5787/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Nomor 5788/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu
Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu dari perbuatan tersebut yaitu memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan, oleh karena materi pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan didalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa narkoba dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor bukanlah alat untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DODI OKTRIANSYAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna Avolution didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening strip merah berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah potongan pipet putih.
 - 2 (dua) korek api gas.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah DK 5027 ABG.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum., dan I Putu Suyoga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18